

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO. : 002/SK/DEKOM/062024

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

- Menimbang : 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta etika nilai yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Bahwa Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan menerapkan prinsip Tata Kelola diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, maka Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Bagi Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar oleh Bank Umum;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;

27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
33. Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 Tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.HUM., M.KN di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0202730 Tahun 2024;
34. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 045B/SK/DIR/062024 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk;

Memperhatikan : Notulen Rapat Dewan Komisaris PT Bank Multiarta Sentosa Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk;
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi No. 982/SK/DIR/122017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2024

PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk

Dewan Komisaris,



Hendrik Tanojo 
/mh **Nancy Herawati**

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS



**PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
2024**

 BANK MAS PT BANK MULTIARTASANTOSA Tbk	DAFTAR ISI	- i -
---	-------------------	-------

Halaman

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	106-1-1
II. KETENTUAN UMUM	106-1-1
III. TUJUAN	106-1-2
IV. LANDASAN HUKUM	106-1-2
V. DEWAN KOMISARIS.....	106-1-4
1. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris	106-1-4
2. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.....	106-1-5
3. Komisaris Independen	106-1-6
4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	106-1-7
5. Penggantian dan/atau Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris	106-1-9
6. Masa Jabatan Dewan Komisaris	106-1-10
7. Pembentukan Komite Dibawah Dewan Komisaris	106-1-10
8. Rapat Dewan Komisaris	106-1-12
9. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	106-1-13
VI. WAKTU KERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	106-1-13
VII. ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS	106-1-13
VIII. INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI.....	106-1-14
1. Independensi.....	106-1-14
2. Transparansi	106-1-15
IX. PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA	106-1-16
X. PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS DIRI.....	106-1-16
XI. PENUTUP	106-1-16

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 1/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola Bank (*Good Corporate Governance*).
2. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (Bank MAS) berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan prinsip Tata Kelola di setiap kegiatan usaha Bank.
4. Berdasarkan POJK dan SEOJK tentang Tata Kelola, Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komisaris.

II. KETENTUAN UMUM

1. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
2. **Tata Kelola yang Baik pada Bank** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
4. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
5. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 2/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

6. **Komisaris Non Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
7. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
8. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
9. **Pemangku Kepentingan** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
10. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

III. TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib kerja ini dibuat untuk:

1. Mengakomodasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan bisnis Bank MAS di semua tingkat organisasi.
3. Memberikan batasan tentang struktur, cakupan dan fungsi Dewan Komisaris juga tugas dan tanggung jawab Komisaris.

IV. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Bagi Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 3/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar oleh Bank Umum;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 4/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
33. Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 Tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.HUM., M.KN di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0202730 Tahun 2024;
34. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk No. 045B/SK/DIR/062024 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk

V. DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

- a. Persyaratan Formal
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum
 - 2) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit;
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 5/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

- d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat;
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- b. Persyaratan material:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 4) Memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 5) Memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 6) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
 - 7) Serta telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Persyaratan lainnya:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan rangkap tersebut mungkin dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
 - 2) Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan sesuai POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- d. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 6/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai wakil komisaris utama.

- e. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, yang mana Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- f. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

3. Komisaris Independen

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- b. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, yaitu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
- d. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- e. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.
- f. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun, dan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 7/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

- g. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- h. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris tidak terbatas antara lain :

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; dan
 - 2) hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional oleh Dewan Komisaris di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- f. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 8/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:

- 1) pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- g. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris wajib memimpin RUPS.
 - i. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - j. Dewan Komisaris melakukan review dan menyetujui rekomendasi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - k. Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 - l. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dan rapat Komite dibawah Dewan Komisaris.
 - m. Dewan Komisaris mengkaji, menyetujui dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana aksi (*recover plan*).
 - n. Dewan Komisaris mengkaji dan menyetujui laporan tahunan.
 - o. Dewan Komisaris memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
 - p. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan:
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Memberikan saran-saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
 - q. Memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
 - r. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
 - s. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 9/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

tempat lain yang digunakan atau dikuasi oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- t. Dewan Komisaris harus memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- u. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
- v. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- w. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.

5. Penggantian dan/atau Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut. Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- c. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
- d. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- e. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 10/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

6. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- a. Masa Jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut, namun dapat diangkat kembali pada periode berikutnya dalam hal:
 - 1) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - 2) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensinya. Dan wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola.
- b. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
 - 2) Meninggal dunia; atau
 - 3) Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank, maka Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran anggota Dewan Komisaris tersebut.
- e. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai:
 - 1) Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS mengenai hal tersebut di atas.
- f. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS.
- g. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri.

7. Pembentukan Komite dibawah Dewan Komisaris

- a. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris, yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko; dan
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi
- b. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah menjadi komite remunerasi dan komite nominasi.

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 11/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

- d. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- g. Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Dalam hal Dewan Komisaris membentuk komite lain, keanggotaan komite lain paling sedikit terdiri atas Komisaris Independen dan/atau Komisaris Non Independen, serta dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan tujuan pembentukan komite.
- i. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan. Tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
- j. Ketua dari komite Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.
 - a. Dewan Komisaris bersama dengan Direktur Utama menyetujui rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern serta piagam audit internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - b. Dewan Komisaris menerima hasil kajian dan saran dari Komite Audit terkait adanya potensi benturan kepentingan.
- y. Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan :
 - 1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
 - 2) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- z. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 1) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 12/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

- 2) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- aa. Dewan Komisaris dan Direktur Utama menyetujui pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

8. Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
- c. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, harus dilengkapi:
 - 1) Dasar keputusan penyelenggaraan rapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;
 - 2) Bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
 - 3) Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi
- f. Dewan Komisaris harus menjalankan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- g. Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Direksi mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- h. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahwa rapat-rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- j. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- k. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 13/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- l. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
- m. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- n. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan secara baik oleh Bank.
- o. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
- p. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

9. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
- c. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik oleh Bank.
- d. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

VI. WAKTU KERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Waktu kerja adalah waktu dimana anggota Dewan Komisaris hadir di tempat kerja dan melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

VII. ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Setiap anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, selama menjabat wajib memiliki:
 - a) integritas;

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 14/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

- b) kompetensi; dan
 - c) reputasi yang baik.
- 2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Direksi pada potensi benturan kepentingan.
- 3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
 - a. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta hubungan keuangan serta hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali Bank.
 - b. Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - c. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- 5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK dan kepada Bank atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi Kode Etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI

1. Independensi

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - 1) Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - 2) sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan bank keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 3) Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 15/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

- 4) Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - 5) Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
- 1) Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - 2) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - 3) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- c. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- d. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) wajib membuat pernyataan untuk:
- 1) menjaga integritas;
 - 2) menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - 3) menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,
- selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- e. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
- f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

2. Transparansi

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola:
- 1) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik, baik pada Bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - 2) Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) baik pada Bank maupun pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri;
 - 3) Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
 - 4) Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;

 BANK MAS PT. BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	Hal : 16/16
	PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK	
	No. : 106-1 Versi : 001/003	

- 5) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank
 - 6) Jabatan di perusahaan lain.
- b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - c. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

IX. PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA

Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

X. PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS DIRI

Dewan Komisaris wajib mengikuti Pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

XI. PENUTUP

1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
3. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dapat ditinjau ulang secara berkala atau dilakukan pemutakhiran apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.